



P U T U S A N
Nomor. 4/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Faisal Alias Ical Bin Damis**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 06 Nopember 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tamangapa Modern Land 2 Blok C 42 Kelurahan
Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar,
Prov.Sulawesi Selatan
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022.;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sampai dengan 30 November 2022;

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Damis bersama-sama dengan Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), Hartono alias Tono Bn Syamuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Aang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju di jalan Abd. Malik Patana Endeng Rangsang, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yakni di Hotel Teraskita Makassar, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadilinya dengan pertimbangan dikarenakan bahwa saksi lebih banyak berdomisili di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak computer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)"**, yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada ujian tes lulus masuk CPNS tahun 2021, maka Terdakwa terlebih dahulu mempelajari software aplikasi Zoho Assist dengan cara membuka website <https://www.zoho.com/id/assist> kemudian Terdakwa memasukkan email

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asetptimaju gmail.com, yang Terdakwa buat pada tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 16.43 wita, lalu Terdakwa mengalihkan ke tampilan dashboard zoho assist lalu memilih pilihan download. Namun sebelum Terdakwa berlangganan dengan fitur Zoho Assist maka Terdakwa harus memastikan terlebih dahulu apakah aplikasi Zoho assist bias lolos pengecekan dari BKN Kanreg IV Makassar, setelah Terdakwa melihat aplikasi tersebut bisa lolos dari pengecekan BKN Makassar maka Terdakwa baru berlangganan fitur Zoho assist dengan cara Tersangka membuka website <https://www.zoho.com/id/assist/> lalu Terdakwa melakukan pembelian dengan proses pembayaran melalui aplikasi jago dengan total US\$ 80.00;

Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa aplikasi tersebut bias lolos dari pengecekan BKN Makassar maka pada Bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Affandi Alias Appang Bin Sudirman untuk bertemu di Hotel Swiss Bell dengan maksud untuk menanyakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman yaitu dengan percakapan sebagai berikut : “adakah peserta belajarmu yang mau dibantu lulus tes CPNS”, dan Affandi Alias Appang Bin Sudirman, menjawabnya “ya ada pernah yang menyampaikan kepada saya (Affandi Alias Appang Bin Sudirman) bernama Briyan yang beralamat di Mamuju Sulawesi Barat”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman “nanti saya akan kabari lagi, karena saya sementara cari jalan”;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 006-I-2022-SIBER, tanggal 20 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, RD Bella Khaerina, S.Brigadir Polisi Satu NRP. 96090085 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warna putih serial number 8CC9371RD6 berserta,

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hardisk merek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data;

Dilakukan pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam beserta.

- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan ekstensi mp4 yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi xlsx dan pdf;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487, ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad AsepSaputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data :

- a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB diketemukan data-data file dokumen dengan ekstensi pdf;
- b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, diketemukan file dokumen dengan ekstensi pdf yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data :

- a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
- b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada 081355331847;
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711 @s.whasapp.net;
- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot zoho yang pernah terinstal pada handset;
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596@s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847@s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama "asetprimaju@gmail.com" yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359, dengan
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warna biru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKSK2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-

III-2022-SIBER 26,

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya :

- a. Ditemukan kontak dengan nama Remote Ical;
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi jpg dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju@gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti : 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T.Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H.. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H.Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama affandiappank@gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi pdf detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 jo Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Damis bersama-sama dengan Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), Hartono alias Tono Bn Syamuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Aang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik"**, yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada ujian tes lulus masuk CPNS tahun 2021, maka Terdakwa terlebih dahulu mempelajari software aplikasi Zoho Assist dengan cara membuka website <https://www.zoho.com/id/assist> kemudian Terdakwa memasukkan email asetptimaju@gmail.com, yang Terdakwa buat pada tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 16.43 wita, lalu Terdakwa mengalihkan ke tampilan dashboard zoho assist lalu memilih pilihan download. Namun sebelum Terdakwa berlangganan dengan fitur Zoho Assist maka Terdakwa harus memastikan terlebih dahulu apakah aplikasi Zoho assist bias lolos pengecekan dari BKN Kanreg IV Makassar, setelah Terdakwa melihat aplikasi tersebut bisa lolos dari pengecekan BKN Makassar maka Terdakwa baru berlangganan fitur Zoho assist dengan cara Tersangka membuka website <https://www.zoho.com/id/assist/> lalu Terdakwa melakukan pembelian dengan proses pembayaran melalui aplikasi jago dengan total US\$ 80.00.,;

Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa aplikasi tersebut bias lolos dari pengecekan BKN Makassar maka pada Bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Affandi Alias Appang Bin Sudirman untuk bertemu di Hotel Swiss Bell dengan maksud untuk menanyakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman yaitu dengan percakapan

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : “adakah peserta belajarmu yang mau dibantu lulus tes CPNS” , dan Affandi Alias Appang Bin Sudirman, menjawabnya “ya ada pernah yang menyampaikan kepada saya (Affandi Alias Appang Bin Sudirman) bernama Briyan yang beralamat di Mamuju Sulawesi Barat”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman “nanti saya akan kabari lagi, karena saya sementara cari jalan”;

Bahwa setelah Terdakwa sudah yakin bisa membantu, lalu Terdakwa menghubungi lagi Affandi Alias Appang Bin Sudirman untuk memperjelas peserta Bimbel yang akan di bantu untuk lulus ujian CPNS tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi zoho assist dan juga peserta yang akan dibantu harus mempunyai kesiapan pembayaran sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas kesepakatan Terdakwa dengan Affandi Alias Appang Bin Sudirman sehingga Affandi Alias Appang Bin Sudirman mengirimkan kartu ujian atas nama Briyan, kartu ujian Risandi Zaldi dan kartu ujian Mutmainnah lewat Watsapp kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Abang Alias Kanda yang menyampaikan untuk menghubungi Basrullah di Mamuju terkait penginstalan aplikasi Zoho assist pada computer yang akan digunakan untuk tes CPNS bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Basrullah untuk mencari orang yang bisa diajak kerjasama yang beralamat di Mamuju, dan dijawab oleh Basrullah bahwa orang bernama Hartono Alias Tono yang bisa diajak kerjasama lalu Basrullah menemui Hartono alias Tono kemudian Basrullah menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bicara langsung dengan Hartono alias Tono, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Hartono alias Tono untuk bekerjasama membantu orang yang akan di bantu untuk lulus dalam tes CPNS Tahun 2021, dan Hartono alias Tono menerima ajakan Terdakwa untuk kerjasama dalam membantu terhadap orang yang akan dibantu untuk lulus tes CPNS tahun 2021, setelah itu Terdakwa menanyakan lagi apakah Hartono bisa menginstal aplikasi Zoho assist dan dijawab oleh Hartono alias Tono “saya tidak tahu” maka pada tanggal 09 September 2021 Terdakwa bersama dengan Basrullah dan Hartono alias Tono bertemu di Hotel Grand Putra yang terletak di Mamuju lalu Terdakwa mengajari Hartono alias Tono baru untuk menginstal aplikasi zoho assist lalu Terdakwa memberikan flashdisk yang akan di instal ke alat elektronik PC dan Laptop peserta yang akan dibantu untuk lulus tes CPNS tahun 2021 sebagaimana denah yang akan diberikan kepada Hartono alias Tono melalui Basrullah; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri; Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBER 1,

- 1 (satu) unit Komputer All In One warna putih serial number 8CC9371RD6 berserta,
- 1 (satu) unit Hardisk merek Barracuda serial number Z52YF5JE kapasitas 500 GB ditemukan data;

Dilakukan pencarian dengan kata kunci "cat.bkn" dan ditemukan history browser yang sudah dilakukan carving;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) unit NVR merek EZVIZ serial number D73224481 warna hitam beserta.
- 1 (satu) unit Hardisk merek SEAGATE kapasitas 500 GB serial number Z4ZCV9F2 ditemukan file video dengan ekstensi mp4 yang merupakan hasil export NVR;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 006-I-2022-SIBER 3,

1 (satu) buah flash disk ditemukan data file dokumen dengan ekstensi xlsx dan pdf;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti: 039-II-2022-SIBER, tanggal 21 Februari 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Ryan Kushervian Rasyid, S.Tr.K Inspektur Satu Polisi NRP. 95091193 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487, ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti: 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T.Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data :
 - a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB diketemukan data-data file dokumen dengan ekstensi pdf;
 - b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, diketemukan file dokumen dengan ekstensi pdf yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 4,

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data :

- a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
- b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada 081355331847;
- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711@s.whatsapp.net;
- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot zoho yang pernah terinstal pada handset;
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596@s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847@s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama "asetprimaju@gmail.com" yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi pdf;
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359, dengan
- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warna biru serial number 94605346625 dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKS2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya :

- c. Ditemukan kontak dengan nama Remote Ical;
- d. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi jpg dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun Air Droid dengan nama asetprimaju@gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim POLRI Jakarta Nomor Barang Bukti: 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas;

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank@gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi pdf detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Damis bersama-sama dengan Affandi Alias Appang Bin Sudirman (berkas perkara terpisah), Hartono alias Tono Bn Syamuddin (dalam berkas perkara terpisah) dan Basrullah (Dalam Pencarian Orang) serta Mustamin, SE alias Ojo alias Jenderal alias Aang Alias Kanda (Dalam Pencarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, **"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain"**, dengan cara apapun yang dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa akan ada ujian tes lulus masuk CPNS tahun 2021, maka Terdakwa terlebih dahulu mempelajari software aplikasi Zoho Assist dengan cara membuka website <https://www.zoho.com/id/assist> kemudian Terdakwa memasukkan email asetptimaju@gmail.com, yang Terdakwa buat pada tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 16.43 wita, lalu Terdakwa mengalihkan ke tampilan dashboard zoho assist lalu memilih pilihan download. Namun sebelum Terdakwa berlangganan dengan fitur Zoho Assist maka Terdakwa harus memastikan terlebih dahulu apakah aplikasi Zoho assist bias lolos pengecekan dari BKN Kanreg IV Makassar, setelah Terdakwa melihat aplikasi tersebut bisa lolos dari pengecekan BKN Makassar maka Terdakwa baru berlangganan fitur Zoho assist dengan cara Tersangka membuka website <https://www.zoho.com/id/assist/> lalu Terdakwa melakukan pembelian dengan proses pembayaran melalui aplikasi jago dengan total US\$ 80.00.,;

Bahwa setelah Terdakwa yakin bahwa aplikasi tersebut bias lolos dari pengecekan

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN Makassar maka pada Bulan Juni 2021 Terdakwa menghubungi Affandi Alias Appang Bin Sudirman untuk bertemu di Hotel Swiss Bell dengan maksud untuk menanyakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman yaitu dengan percakapan sebagai berikut: “adakah peserta belajarmu yang mau dibantu lulus tes CPNS”, dan Affandi Alias Appang Bin Sudirman, menjawabnya “ya ada pernah yang menyampaikan kepada saya (Affandi Alias Appang Bin Sudirman) bernama Briyan yang beralamat di Mamuju Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Affandi Alias Appang Bin Sudirman “nanti saya akan kabari lagi, karena saya sementara cari jalan”; 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMA127F warna biru Imei 354668773624487 ditemukan data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 89620130003735830016 tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTE1272 warna hitam imei 352713076476286, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 8962100642521824772, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model SMJ500G warna putih imei 353516077595872, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone XR warna kuning imei 357363095209137, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 7,

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962100196729998656, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit handphone merek iphone model iphone 12 pro max warna silver imei 352850796017871, ditemukan data-data user akun yang terhubung pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 039-II-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) buah simcard 4G iccid 8962101093733001917, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti digital Siber Bareskrim Polri Jakarta Nomor Barang Bukti: 084-III-2022-SIBER, tanggal 11 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S. Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN8750 warna hitam serial number ECN0BC00689049C dengan,
- 1 (satu) unit SSD merek platinum kapasitas 128GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 2,

- 1 (satu) laptop merek HP model 2570P warna silver serial number CNU412BRGG dengan,
- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB dan,
- 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB ditemukan data-data :

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number S3PFG0RW kapasitas 500GB ditemukan data-data file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- b. 1 (satu) unit SSD kapasitas 240GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf" yang terpassword;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 3,

- 1 (satu) unit laptop merek apple model A2251 serial number C02D1B42ML7L, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan BarangBukti Digital dengan Nomor BarangBukti 084-III-2022-SIBER 4,

- 1 (satu) unit harddisk SSD merek Kingston serial number SUV400S37 kapasitas 240 GB ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 5,

- 1 (satu) unit hard disk SSD merek WD kapasitas 120GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 6,

- 1 (satu) unit hard disk merek Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 7,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 8,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500GB, ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 9,

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model M2007J3SY imei 863524050336804, ditemukan data-data :

- a. Data kontak yang tersimpan pada handset;
- b. Ditemukan komunikasi panggilan kepada 081355331847;

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 6281358968711@s.whatsapp.net;
- d. Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- e. Ditemukan aplikasi remot zoho yang pernah terinstal pada handset;
- f. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara akun whatsapp 62882020081596@s.whatsapp.netsmackdown(owner) dengan akun whatsapp 6281355331847@s.whatsapp.net basrullah;
- g. Ditemukan email dengan nama asetprimaju@gmail.com yang terhubung dengan handset;
- h. Ditemukan history web pada bulan September 2021 yang tersimpan pada handset detail dan tampilan;
- i. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi "pdf";
- j. Ditemukan file gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 10,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000007106752, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 11,

- 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62010000085470560, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 12,

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH2179 imei 867756052854436, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 13,

- 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam kapasitas 16GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 14,

- 1 (satu) unit harddisk serial number S1SGX2C110203 kapasitas 128GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 15,

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model CN3813 warna merah serial number F8N0CX264621359 dengan,

- 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number 25Q4CNJ2T kapasitas 500GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 16,

- 1 (satu) unit laptop merek acer model A0531h warnabiru serial number 94605346625 dengan,

- 1 (satu) unit hard disk merek toshiba serial number X9RKS2HS kapasitas 160GB, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 17,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 model SMA525FDS warna hitam imei 357294611913763, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 18,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210075632300116, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 19,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model GTI8262 warna hitam imei 35687605903793, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handphone rusak;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 20,

- 1 (satu) buah simcard axis iccid 89621150431404567, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 21,

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model E1272GSAH warna putih imei 352713078783183, ditemukan data kontak yang tersimpan pada handset;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 22,

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210005432567066, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 23,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210011772599912, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

- 1 (satu) unit laptop merek asus model CN0497 warna merah dengan 1 (satu) unit hard disk merek Toshiba serial number F5N0CX382450220, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 25,

- 1 (satu) unit tablet ipad merek apple model A2377 serial number QGLHC29V14, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 26,

- 1 (satu) unit handphone merek poco phone warna hitam imei 862611040429483, ditemukan data-data yang terkait dengan pemeriksaan detailnya :

- a. Ditemukan kontak dengan nama "remote lcal";
- b. Ditemukan gambar dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 27,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085632568028, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 28,

- 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210085832968711, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana dimaksud pemeriksaan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 29,

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam imei 869839054080743, ditemukan file gambar dengan ekstensi "jpg" dengan detail dan tampilan;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 084-III-2022-SIBER 24,

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merek toshiba warna putih kapasitas 2 GB ditemukan screenshot akun air droid dengan nama asetprimaju @gmail.com detail tampilan. Akun Android ical.docx;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Siber Bareskrim Polri Jakarta Nomor Barang Bukti: 104-IV-2022-SIBER, tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh Adi Setya, S.Kom. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Muhammad Asep Saputra, S.T. Inspektur Satu Polisi NRP. 92100970 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Herman Feransiskus, M.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87041681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, Fatkhur Rohman, Brigadir Polisi Satu NRP. 92090681 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas, I Kadek Ari Sucipta, S.H. Brigadir Polisi Satu NRP. 96010170 selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Kantor Polisi diatas; Masing-masing selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 104-IV-2022-SIBER 1,

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merah kapasitas 16 GB ditemukan email dengan nama affandiappank gmail.com dan ditemukan file dengan ekstensi "pdf" detail dan tampilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 4/PID/2023/PT.MAM tanggal 06 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID/2023/PT MAM. tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ;

Mamuju Nomor REG.PERK:PDM.../ Mamuju/Eku.2/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ALIAS ICAL BIN DAMIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 jo

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL ALIAS ICAL BIN DAMIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) unit handphone sebagai berikut :

- Merek Samsung A12 warna biru tua dengan IMEI : 354668773624487 tanpa password (Dikembalikan kepada Penyidik Polda untuk dijadikan BB dalam perkara lain yang menjadi DPO a. MUSTAMIN alias OJO dan BASRULLAH)
- Merek Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI: 352273017386340 tanpa password

(Di rampas untuk Negara)

2. 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 236/KR.IVIST/BKN.K/VI 11/2021,tanggal 31 Agustus 2021;

(Terlampir dalam berkas perkara)

3. 1 (Satu)Unit Network Video Recorder Merk EZVIZ berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit Computer Dekstop Merk HP berwarna pufch dengan Device ID 6A61F36E-1B5E-45C8- A9F5-5560C198684C dan Product ID 00330-80000-00000- AA354;
5. 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah;
6. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru;
7. 1 (satu) unit Hp merk Galaxy A52 warna hitam dengan nomor lmei 1:357294611913763 dan nomor lmei 2:357294611913764;
8. 1 (satu) unit Hpmerk Samsung Duos warna hitam;
9. 1(satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih;
10. 1 (satu) unit HandphonemerekSamsungJ5warnaputihdenganIMEI: 868721056624570 tanpa password;
11. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 12 Pro Max warna Gold denganIMEI:352850796017871 tanpa password
12. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna kuning dengan IMEI : 357363095097201 tanpa password;1 (satu) unit HP Merk Vivo V11 wama pink dengan imei1:354668773624487;

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit hardisk merk Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320 gb
14. 1 (satu) unit hardisk merk toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500gb
15. 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500gb

(Dirampas untuk Negara)

16. 2 (dua) buah SIM card dengan MSISDN sebagai berikut;
 - MSISDN 085824710249;
 - MSISDN 085342182477;
17. 1(satu) buah kunci gembok merk ATS warna silver;
18. 1 (satu) unit Flashdisk merk Tosibha warna putih dengan kapasitas 2 Gb yang berisi akun Airdroid dengan user name asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah2021++;
19. 1 (satu) buah SIM card dengan MSISDN 082293364333;
20. 1(satu) SIM card dengan MSISDN 082296999865;
21. 1 (satu) unit rantai besi berukuran 80 cm warna silver,
- 22.1(satu) unit rantai besi berukuran 74 cm warna silver;
23. 2(dua) unit gembok merk ATS Top Security warna silver;
24. 2(dua) unit kunci gembok merk ATS warna silver;
25. 2(dua) unit kunci merk AMANI warna silver,
26. 1 (satu) unit simcar dengan MSISDN 082292822600

(Dirampas untuk dimusnahkan)

27. 1 (satu) buku tabungan Bank Muamalat a.n. HARTONO nomor rekening 4150002063
28. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n. HARTONO dengan nomor rekening 7290- 01-004408-53-3;
29. 1(satu) buku tabungan Simpedea Bank Sulselbar a.n. HARTONO dengan nomor rekening 071-201-000016885-6;
30. 1 (satu) buku tabungan BTN Batara a.n. HARTONO dengan nomor rekening 00244- 01-50-003759-9;
31. 1 (satu) buah buku tamu SMAN 1 Majene bermotif batik warna hijau kuning;
32. 1 (satu) lembar Bon Pinjaman 15 (lima belas) unit Komputer all in one merk HP tanggal 10 September 2021;
33. 1(satu) lembar Berita Acara Pengembalian Komputer tanggal 26 September 2021;

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 9 (Sembilan) Lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/ 281/ SULBAR/ VII/2021,tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
35. 4 (Empat) Lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:8001 098.a IVII-211BKD,tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sarana Dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat;
36. 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:094/106.a/ST/BKD/2021,tanggal 7 September 2021 tentang Pendamping Tim Panitia Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
37. 1 (satu) buah buku tamu hotel grand putra Mamuju bermotif batik warna hijau
38. 22 lembar print out daftar tamu yang menginap di Teraskita Hotel makasar dari tanggal 12 September s/d. 25 september 2021.
39. 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Prov. Sulbar Nomor : 14769/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl. 8 Nopember 2021
40. 486 (empat ratus delapan puluh enam) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 prov. Sulbar
41. 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Pasangkayu Nomor: 14770/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl. 8 Nopember 2021
42. 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Pasangkayu prov. Sulbar
43. 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Mamuju Nomor : 14771/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl. 8 Nopember 2021
44. 213 (dua ratus tiga belas) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Mamuju prov. Sulbar
45. 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam berisi :
- log server yang digunakan untuk tes CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan titik lokasi kab. Mamasa
 - data profile masing-masing peserta yang diduga melakukan kecurangan CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa
 - log pin sesi dan log peserta yang diduga melakukan kecurangan CASAN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Tim Panselnas BKN
- Surat pengantar jadwal seleksi CASN 2021
- Kode peserta CASN 2021.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

46. 1 (satu) akun iCloud dengan email mutmainnahmut3314@yahoo.co.id.

47. 1(satu) akun I cloud briyan teguh email brivantequhthosuly@yahoo.com.

48. 1 (satu) unit flash disk merk V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 gb yang berisi akun email masterinstitute@gmail.com password k11110309appank

49. 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16 gb yang berisi akun email affandiappank@gmailcom password k11110309appank **(dinonaktifkan dan di rampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Mam tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Alias Ical Bin Damis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan untuk digunakan kode akses dengan tujuan memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistim pengamanan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) unit handphone sebagai berikut :
 - Merek Samsung A12 warna biru tua dengan IMEI : 354668773624487 tanpa password;

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI: 352273017386340 tanpa password;
- 1 (satu) Unit Network Video Recorder Merk EZVIZ berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Computer Dekstop Merk HP berwarna putih dengan Device ID 6A61F36E-1B5E-45C8- A9F5-5560C198684C dan Product ID 00330-80000-00000- AA354;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Galaxy A52 warna hitam dengan nomor Imei 1:357294611913763 dan nomor Imei 2:357294611913764;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna Putih dengan IMEI: 868721056624570 tanpa password;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan IMEI:352850796017871 tanpa password;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna kuning dengan IMEI : 357363095097201 tanpa password;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo V11 warna pink dengan imei:354668773624487;
- 1 (satu) unit hardisk merk Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320 gb;
- 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500 gb;
- 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500 gb;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 236/KR.IVIST/BKN.K/VI 11/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Muamalat a.n. HARTONO nomor rekening 4150002063;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n. HARTONO dengan nomor rekening 7290- 01-004408-53-3;
- 1 (satu) buku tabungan Simpedea Bank Sulselbar a.n. HARTONO dengan nomor rekening 071-201-000016885-6;

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BTN Batara a.n. HARTONO dengan nomor rekening 00244- 01-50-003759-9;
- 1 (satu) buah buku tamu SMAN 1 Majene bermotif batik warna hijau kuning;
- 1 (satu) lembar Bon Pinjaman 15 (lima belas) unit Komputer all in one merk HP tanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Komputer tanggal 26 September 2021;
- 9 (Sembilan) Lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/ 281/ SULBAR/ VII/2021,tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- 4 (Empat) Lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:8001 098.a IVII-211BKD, tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sarana Dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat;
- 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:094/106.a/ST/BKD/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Pendamping Tim Panitia Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- 1 (satu) buah buku tamu hotel grand putra Mamuju bermotif batik warna hijau;
- 22 lembar print out daftar tamu yang menginap di Teraskita Hotel makasar dari tanggal 12 September s/d. 25 september 2021;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Prov. Sulbar Nomor : 14769/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Prov. Sulbar;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Pasangkayu Nomor: 14770/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Mamuju Nomor : 14771/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 213 (dua ratus tiga belas) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Mamuju Prov. Sulbar;

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam berisi :
- log server yang digunakan untuk tes CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan titik lokasi Kab. Mamasa;
- data profile masing-masing peserta yang diduga melakukan kecurangan CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa;
- log pin sesi dan log peserta yang diduga melakukan kecurangan CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa;
- SK Tim Panselnas BKN;
- Surat pengantar jadwal seleksi CASN 2021;
- Kode peserta CASN 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah SIM card dengan MSISDN sebagai berikut;
- MSISDN 085824710249;
- MSISDN 085342182477;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk ATS warna silver;
- 1 (satu) unit Flashdisk merk Tosibha warna putih dengan kapasitas 2 Gb yang berisi akun Airdroid dengan user name asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah2021++;
- 1 (satu) buah SIM card dengan MSISDN 082293364333;
- 1 (satu) SIM card dengan MSISDN 082296999865;
- 1 (satu) unit rantai besi berukuran 80 cm warna silver;
- 1 (satu) unit rantai besi berukuran 74 cm warna silver;
- 2 (dua) unit gembok merk ATS Top Security warna silver;
- 2 (dua) unit kunci gembok merk ATS warna silver;
- 2 (dua) unit kunci merk AMANI warna silver,
- 1 (satu) unit simcar dengan MSISDN 082292822600;
- 1 (satu) akun iCloud dengan email mutmainnahmut3314@yahoo.co.id;
- 1 (satu) akun iCloud briyan teguh email brivantequhthosuly@yahoo.com;
- 1 (satu) unit flash disk merk V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 gb yang berisi akun email masterinstitute@gmail.com password k11110309appank;

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16 gb yang berisi akun email affandiappank@gmailcom password k11110309appank;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 160/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022 .;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan putusan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah denda serta pengganti denda karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu rendah tidak disertai pertimbangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan akan adanya efek jera dari pelaku meupun keadilan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil yang harus bersih dari tindakan yang merusak moral dan etika serta prinsip maupun tujuan dari pelaksanaan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dimana telah di pertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang ada, sedangkan mengenai keberatan Penuntut Umum mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena tujuan pemidanaan bukan penjeraan melainkan bagaimana dengan pidana tersebut, Terdakwa dapat bermasyarakat setelah menjalani pidananya, dan Majelis tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum mengenai Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sesuai ketentuan, karena dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara a quo, Penuntut Umum mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dimana pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dikwalifikasikan sebagai bersama-sama, sehingga kualifikasi tindak pidana tersebut diubah dengan menambahkan kata bersama-sama dalam kwilifikasi tersebut yang amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Mam.tanggal 19 Desember 2022 diubah sekedar kualifikasi tindak pidana tersebut sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Alias Ical Bin Damis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) unit handphone sebagai berikut :
 - Merek Samsung A12 warna biru tua dengan IMEI : 354668773624487
 - tanpa password;

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Samsung GT-E1272 warna hitam dengan IMEI: 352273017386340 tanpa password;
- 1 (satu) Unit Network Video Recorder Merk EZVIZ berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Computer Dekstop Merk HP berwarna putih dengan Device ID 6A61F36E-1B5E-45C8- A9F5-5560C198684C dan Product ID 00330-80000-00000- AA354;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Galaxy A52 warna hitam dengan nomor Imei 1:357294611913763 dan nomor Imei 2:357294611913764;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 warna Putih dengan IMEI: 868721056624570 tanpa password;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 12 Pro Max warna Gold dengan IMEI:352850796017871 tanpa password;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna kuning dengan IMEI : 357363095097201 tanpa password;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo V11 warna pink dengan imei1:354668773624487;
- 1 (satu) unit hardisk merk Seagate serial number 5VD3VMSW kapasitas 320 gb;
- 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba serial number 6339LS75BS kapasitas 500 gb;
- 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba serial number 14JICP35T kapasitas 500 gb;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 236/KR.IVIST/BKN.K/VI 11/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Muamalat a.n. HARTONO nomor rekening 4150002063;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes a.n. HARTONO dengan nomor rekening 7290- 01-004408-53-3;
- 1 (satu) buku tabungan Simpedea Bank Sulselbar a.n. HARTONO dengan nomor rekening 071-201-000016885-6;

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BTN Batara a.n. HARTONO dengan nomor rekening 00244- 01-50-003759-9;
- 1 (satu) buah buku tamu SMAN 1 Majene bermotif batik warna hijau kuning;
- 1 (satu) lembar Bon Pinjaman 15 (lima belas) unit Komputer all in one merk HP tanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Komputer tanggal 26 September 2021;
- 9 (Sembilan) Lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/ 281/ SULBAR/ VII/2021,tanggal 9 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- 4 (Empat) Lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:8001 098.a IVII-211BKD, tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Sarana Dan Prasarana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat;
- 2 (Dua) Lembar Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Barat Nomor:094/106.a/ST/BKD/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Pendamping Tim Panitia Persiapan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021;
- 1 (satu) buah buku tamu hotel grand putra Mamuju bermotif batik warna hijau;
- 22 lembar print out daftar tamu yang menginap di Teraskita Hotel makasar dari tanggal 12 September s/d. 25 september 2021;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Prov. Sulbar Nomor : 14769/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Prov. Sulbar;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Pasangkayu Nomor: 14770/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar;
- 1 lembar surat penyampaian hasil SKD CPNS Tahun 2021 Kab. Mamuju Nomor : 14771/K-KS.04.03/SD/K/2021 tgl 8 Nopember 2021;
- 213 (dua ratus tiga belas) lembar rekapitulasi Hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 Kab. Mamuju Prov. Sulbar;

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam berisi :
- log server yang digunakan untuk tes CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan titik lokasi Kab. Mamasa;
- data profile masing-masing peserta yang diduga melakukan kecurangan CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa;
- log pin sesi dan log peserta yang diduga melakukan kecurangan CASN 2021 (audit trail) di titik lokasi gedung PKK Pemprov Sulbar dan Kab. Mamasa;
- SK Tim Panselnas BKN;
- Surat pengantar jadwal seleksi CASN 2021;
- Kode peserta CASN 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah SIM card dengan MSISDN sebagai berikut;
- MSISDN 085824710249;
- MSISDN 085342182477;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk ATS warna silver;
- 1 (satu) unit Flashdisk merk Tosibha warna putih dengan kapasitas 2 Gb yang berisi akun Airdroid dengan user name asetprimaju@gmail.com dengan password Bismillah2021++;
- 1 (satu) buah SIM card dengan MSISDN 082293364333;
- 1 (satu) SIM card dengan MSISDN 082296999865;
- 1 (satu) unit rantai besi berukuran 80 cm warna silver;
- 1 (satu) unit rantai besi berukuran 74 cm warna silver;
- 2 (dua) unit gembok merk ATS Top Security warna silver;
- 2 (dua) unit kunci gembok merk ATS warna silver;
- 2 (dua) unit kunci merk AMANI warna silver,
- 1 (satu) unit simcar dengan MSISDN 082292822600;
- 1 (satu) akun iCloud dengan email mutmainnahmut3314@yahoo.co.id;
- 1 (satu) akun iCloud briyan teguh email brivantequhthosuly@yahoo.com;
- 1 (satu) unit flash disk merk V-Gen warna putih dengan kapasitas 8 gb yang berisi akun email masterinstitute@gmail.com password k11110309appank;

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 4/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flash disk merk sandisk warna merah hitam dengan kapasitas 16 gb yang berisi akun email affandiappank@gmailcom password k11110309appank;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,-.(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, oleh Mahmuriadin,S.H, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa,S.H.M.H dan Bambang Nurcahyono,S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

TEGUH SAROSA,S.H,M.H.-

T.t.d

BAMBANG NURCAHYONO,S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

T.t.d

MAHMURIADIN,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H